



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2033, 2016

KEMENKEU. Sektor Industri. Bea Masuk
ditanggung Pemerintah. TA 2016. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 202/PMK.010/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 273/PMK.010/2015 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG

PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan pagu anggaran sektor industri dan Kuasa Pengguna Anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah dilakukan penyesuaian terhadap perkiraan pendapatan bea masuk termasuk pendapatan dari pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP);
- c. bahwa menindaklanjuti ditetapkannya Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana

dimaksud dalam huruf b, Menteri Perindustrian melalui surat Nomor: 229/M-IND/3/2016 tanggal 11 Maret 2016, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2016 atas beberapa sektor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam huruf a;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.010/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 273/PMK.010/2015 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 273/PMK.010/2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 273/PMK.010/2015 TENTANG BEA MASUK
DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI
TERTEKUTU TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI

DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BEA MASUK DITANGGUNG

PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
1.	Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian	Pembuatan Kemasan Plastik, Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film</i> , <i>Cast Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol dan Jerigen Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga dari Plastik	114.510.000.000,00
		Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah dan/atau <i>PU</i> , <i>PVC Artificial</i>	50.000.000.000,00
		Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin</i> , <i>Unsaturated Polyester Resin</i> , <i>Amino Resin</i> , <i>Emulsi Resin</i> , <i>Pigment Phthalate</i> , <i>Solution Acrylic/Synthetic Latex</i> , <i>Latex Synthetic Resin Dispersion</i> , <i>Plasticizer</i> , <i>Formaldehyde</i> dan <i>Formaldehyde Resin</i>	8.000.000.000,00
		Pembuatan Dikalsinasi Kokas (<i>Calcined Petroleum Coke</i>)	12.500.000.000,00
		Pembuatan Amplas	904.000.000,00
		Pembuatan <i>Blowing Agent</i> Berupa <i>Azodicarbonamide</i>	1.059.000.000,00
		Pembuatan Katalis Berupa <i>Mepoxe</i> , <i>Cypoxe</i> , <i>Cypoxe Liquid</i> , <i>Benzoxe</i>	2.638.000.000,00
		Pembuatan Bahan Kimia Khusus Penetralisir Air Limbah Berupa <i>Aquaclear Series (Flocculant)</i>	675.000.000,00
		Pembuatan Alat Tulis dan <i>Casing Crayon</i>	1.500.000.000,00

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
2.	Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Dan Elektronika Kementerian Perindustrian	Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	107.270.000.000,00
		Pembuatan Karoseri Kendaraan Bermotor	1.453.000.000,00
		Pembuatan Komponen Pesawat Terbang Dan Perbaikan dan/ atau Pemeliharaan Pesawat Terbang	2.384.000.000,00
		Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar	4.002.000.000,00
		Pembuatan Perlengkapan Medis Berupa Sarung Tangan Karet	3.417.000.000,00
		Pembuatan Peralatan Energi dan Ketenagalistrikan	15.801.000.000,00
		Pembuatan Alat dan Mesin Pertanian	4.733.000.000,00
		Pembuatan Komponen dan/ atau Produk Elektronika	19.852.000.000,00
		Pembuatan Kabel Serat Optik	3.575.000.000,00
		Pembuatan <i>Smart Card</i> Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik <i>Security</i> , Kartu Elektronik dan Kartu Telepon Selular	14.500.000.000,00
		Pembuatan Peralatan Telekomunikasi	4.505.000.000,00
		Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal	9.500.000.000,00
		Pembuatan Sepeda	60.000.000.000,00
		Pembuatan Komponen Dan Peralatan Pabrik	3.900.000.000,00

NO.	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (RUPIAH)
3.	Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian	Pembuatan Pakan Ternak	10.000.000.000,00
4.	Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan NAPZA Badan Pengawas Obat dan Makanan	Farmasi	10.649.000.000,00

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI